

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN LAHAN PERTANIAN KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT (Studi di Komunitas Masyarakat Adat Sungai Lisai Kabupaten Lebong)

M. Fadil Hanandra
2274201199

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan masyarakat adat atas lahan pertanian yang telah dikelola secara turun-temurun sebagai sumber kehidupan, identitas budaya, dan keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat adat. Meskipun keberadaan masyarakat adat telah memperoleh pengakuan dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, implementasi perlindungan terhadap hak-hak keperdataan atas tanah adat masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan tersebut muncul akibat belum optimalnya harmonisasi antara hukum adat dengan hukum agraria nasional, belum meratanya pengakuan administratif terhadap wilayah adat, serta masih adanya potensi sengketa mengenai penguasaan dan pemanfaatan lahan pertanian adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak-hak keperdataan atas lahan pertanian masyarakat adat Sungai Lisai Kabupaten Lebong, mengidentifikasi bentuk pelaksanaan hak-hak keperdataan yang hidup dalam masyarakat adat, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum nasional terhadap hak-hak tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan masyarakat adat dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat adat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, anggota masyarakat adat, aparat desa, serta instansi pemerintah yang berkaitan dengan urusan pertanahan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan mendeskripsikan, menghubungkan, dan menginterpretasikan data berdasarkan teori hukum, asas-asas hukum agraria, hukum adat, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: **Hak Keperdataan, Masyarakat Adat, Lahan Pertanian, Hak Ulayat, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia**

ABSTRACT

A JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROTECTION OF CIVIL RIGHTS TO AGRICULTURAL LAND OF INDIGENOUS COMMUNITIES (A STUDY OF THE SUNGAI LISAI INDIGENOUS COMMUNITY, LEBONG REGENCY)

By:

M. Fadil Hanandra

This research was motivated by the importance of legal protection of the civil rights of indigenous communities over agricultural land that has been managed and cultivated from generation to generation as a source of livelihood, cultural identity, and socioeconomic sustainability. Although the existence of indigenous communities has been recognized under Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the implementation of protection for civil rights over customary land continues to face challenges due to the lack of optimal harmonization between customary law and national agrarian law. This study aimed to analyze the legal status of civil rights to agricultural land held by the Sungai Lisai Indigenous Community in Lebong Regency and the efforts undertaken by the indigenous community to pursue recognition and protection of these rights. This research employed an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with customary leaders, village officials, and administrators of indigenous community organizations, while secondary data were obtained through a literature review. The data were analyzed qualitatively based on legal theories, principles of agrarian law, customary law, and human rights protection. The results showed that the civil rights of the Sungai Lisai Indigenous Community are sociologically recognized and genuinely exercised; however, they have not yet obtained full formal legal certainty. Therefore, stronger administrative recognition, along with continuous legal and social assistance, is required to ensure the effective protection of these rights.

Keywords: Civil Rights, Indigenous Community, Agricultural Land, Customary Land Rights, Legal Protection, Human Rights

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan budaya, adat istiadat, serta sumber daya alam yang sangat melimpah.¹ Keberagaman tersebut menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan ribuan suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.² Setiap suku memiliki bahasa daerah, tradisi, sistem sosial, hingga hukum adat yang berbeda-beda dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas masyarakatnya.³

Masyarakat adat di Indonesia berkembang seiring dengan pola kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan alam dan lingkungan sekitarnya.⁴ Dalam kehidupan masyarakat tradisional, alam tidak hanya dipandang sebagai sumber penyedia kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai bagian penting yang harus dijaga keseimbangannya.⁵

Masyarakat adat di Indonesia yang memiliki aturan, norma, dan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam agar tetap lestari. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai aktivitas kehidupan, mulai dari sistem pengelolaan hutan, pengairan, perikanan, hingga sistem pertanian tradisional yang masih

¹ Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 180.

³ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm. 23.

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 144.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 25-27.

dipertahankan oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.

Eksistensi hukum adat dalam tata hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum perdata nasional. Sebagai hukum yang lahir dan berkembang dari kesadaran hukum masyarakat, hukum adat memuat prinsip-prinsip keperdaatan yang mengatur hubungan antarindividu maupun komunitas, termasuk dalam hal penguasaan atas tanah dan pemanfaatan sumber daya alam. Namun, ketimpangan pengakuan yuridis-formal sering kali menempatkan hak-hak keperdaatan masyarakat adat dalam posisi yang rentan terhadap sengketa dan pengambilalihan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perdata nasional harus mampu mengakomodasi serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi hak-hak tradisional tersebut tanpa mengabaikan asas-asas hukum yang hidup (*livinglaw*) dalam masyarakat setempat.⁶

Secara Konstitusional hak masyarakat sudah diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat juga diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun dalam praktiknya, pengakuan tersebut belum sepenuhnya mereka dapatkan yang mana akan berdampak kepada kelangsungan hidupnya.⁷

⁶ Sinung Mufta Hangabei, "Kedudukan Hukum Adat dalam Dinamika Hukum Perdata Nasional: Tantangan Perlindungan Hak Keperdaatan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 284.

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008),

Hak atas tanah diatur secara formal melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengakui hak atas tanah seperti hak milik, hak pakai, serta mencatat adanya pengakuan terhadap hukum adat sepanjang masih hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam perkembangannya, masyarakat adat tidak lagi dipandang sebagai kelompok masyarakat terbelakang atau tidak beradab sebagaimana paradigma kolonial pada masa lalu, melainkan sebagai komunitas yang memiliki sistem hukum, sistem politik, dan tata kehidupan tradisional yang harus dihormati serta dilindungi keberadaannya.

Perubahan paradigma tersebut semakin diperkuat melalui *Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 169 Tahun 1989 tentang Indigenous and Tribal Peoples*, yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat untuk hidup sesuai dengan tradisi, nilai budaya, serta sistem hukum mereka sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) 1989 tentang *Indigenous and Tribal Peoples*, yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat untuk hidup sesuai dengan tradisi, nilai budaya, serta sistem hukum mereka sendiri.⁸

⁸ Organisasi Buruh Internasional (ILO), *Konvensi Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat, 1989 (No. 169)*, khususnya Pasal 2, Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 14 yang menekankan penghormatan terhadap identitas, nilai budaya, hukum adat, serta hak atas wilayah tradisional masyarakat adat.

Tanah merupakan modal utama bagi masyarakat agraris, terutama bagi komunitas masyarakat adat yang secara turun-temurun mengandalkan lahan pertanian untuk kehidupan sosial-ekonomi dan kultural mereka. Namun, dalam praktiknya di lapangan, terutama di komunitas-komunitas masyarakat adat yang berada di dalam kawasan hutan negara, terjadi persoalan kompleks terkait pengakuan dan perlindungan hak keperdataan atas lahan pertanian.⁹

Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi telah membuat suatu putusan yang sangat penting, yakni dengan menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi milik negara yang dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, melainkan merupakan bagian dari wilayah adat, miliknya masyarakat hukum adat.⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) menyatakan bahwa Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 5 ayat (1) adalah salah secara konstitusional. Secara keseluruhan, Putusan MK 35 tersebut mengubah kalimat Pasal 1 butir 6 menjadi “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat masyarakat hukum adat”.¹⁰

⁹ Ranga Jayanuarto, "Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Crepido*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 45.

¹⁰ Faiz Tobroni, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No.3, 2013, hlm. 470-472.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia.¹¹ Putusan tersebut menandai babak baru dalam perkembangan hukum nasional, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adat dan hutan adat yang selama ini berada dalam penguasaan negara.¹² Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan “penyandang hak” (*rights bearer*) sekaligus subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum atas wilayah adatnya.¹³

Salah satu poin penting dalam Putusan MK 35 adalah perubahan paradigma mengenai status hutan adat.¹⁴ Sebelum putusan tersebut lahir, hutan adat dikategorikan sebagai bagian dari hutan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kehutanan.¹⁵ Akibatnya, negara memiliki kewenangan yang sangat besar untuk menentukan pemanfaatan kawasan hutan, termasuk memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan maupun menetapkan sebagai kawasan konservasi, tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat adat yang telah hidup dan bergantung pada wilayah tersebut secara turun-temurun.¹⁶

Puluhan juta masyarakat adat di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op. cit.*

¹² Yance Arizona dkk., *Kembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*, (Jakarta: HuMa, 2013), hlm. 8–12.

¹³ Faiq Tobroni, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No.3, 2013, hlm. 470-475.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op. cit.*

¹⁵ Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (sebelum dimaknai ulang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012).

¹⁶ Yance Arizona *et. al.*, *Kembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*, (Jakarta: HuMa, 2013), hlm. 15-19.

persoalan ketidakpastian hukum terhadap hak atas wilayah adat yang mereka kuasai dan kelola secara turun-temurun, terutama masyarakat adat yang hidup di wilayah-wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia, di mana keberadaan wilayah adat masyarakat adat sering kali tidak memperoleh pengakuan yang memadai dalam sistem administrasi negara.

Sebagian besar proses penunjukan dan penetapan kawasan hutan tersebut sebenarnya telah dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda melalui kebijakan penguasaan tanah dan hutan oleh negara kolonial.¹⁷ Namun, kebijakan tersebut semakin meluas pada masa pemerintahan orde baru yang menempatkan negara sebagai pemegang kendali utama atas kawasan hutan dan sumber daya alam melalui berbagai kebijakan kehutanan, perkebunan, dan investasi.¹⁸ Kebijakan tersebut bahkan terus berlanjut hingga saat ini, sehingga banyak wilayah adat masyarakat adat masuk ke dalam kawasan hutan negara tanpa melalui proses pengakuan maupun persetujuan masyarakat adat yang telah lebih dahulu mendiami wilayah tersebut.¹⁹

Akibat dari ketidakpastian hak atas wilayah adat tersebut, masyarakat adat sering menghadapi persoalan serius, seperti konflik agraria, kriminalisasi, pengusiran, perampasan wilayah adat, hingga berbagai bentuk pelanggaran hak

¹⁷ Noer Fauzi Rachman, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Insist Press, 2012), hlm. 53-68.

¹⁸ Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 85-92.

¹⁹ Yance Arizona *et. al.*, *op. cit.*, hlm. 20-25.

asasi manusia. Konflik agraria yang terjadi umumnya disebabkan oleh tumpang tindih klaim penguasaan lahan antara masyarakat adat dengan negara maupun perusahaan yang memperoleh izin pengelolaan kawasan dari pemerintah.²⁰

Dalam banyak kasus, masyarakat adat yang mempertahankan wilayah adatnya justru dianggap melanggar hukum karena berada di kawasan yang secara administratif ditetapkan sebagai kawasan hutan negara.²¹ Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat adat rentan mengalami kriminalisasi, baik melalui proses pidana, intimidasi, maupun tindakan represif lainnya. Padahal secara historis dan sosiologis, masyarakat adat telah memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah tersebut jauh sebelum negara menentukannya sebagai kawasan hutan.²²

Selain menimbulkan konflik hukum dan sosial, ketidakpastian hak atas wilayah adat juga berdampak pada hilangnya sumber penghidupan masyarakat adat, rusaknya tatanan sosial dan budaya, serta melemahnya keberlangsungan identitas masyarakat adat itu sendiri.²³ Oleh karena itu, persoalan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah adat tidak hanya berkaitan dengan persoalan agraria semata, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan sosial,

Komunitas masyarakat adat Sungai Lisai secara administrasi terletak di Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Desa ini merupakan wilayah komunitas adat yang telah lama ditempati oleh warga

²⁰ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Catatan Akhir Tahun AMAN 2023*, hlm. 12-18.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 98-101.

²² Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 45-48.

²³ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *op. cit.*, hlm. 18-25.

adat yang bermukim dan mengelola lahan pertanian secara turun-temurun.²⁴ Berdasarkan catatan penelitian penulis dari hasil wawancara dengan Datuk hasan sselaku ketua adat, wilayah Sungai Lisai Dulu pada tahun 1971 pemerintah meresmikan desa Sungai Lisai menjadi dusun yang merupakan bagian dari Kecamatan Jangkat Provinsi Jambi, pada saat itu desa Sungai Lisai dipimpin oleh salah satu orang tua di desa Sungai Lisai yang diberi panggilan Depati Jayo Odo. Kemudian pada tahun 1982 sampai tahun 1983 pemerintah mulai membuat an-cang-ancang untuk merubah status hutan di sekitar desa Sungai Lisai menjadi Hutan negara dengan fungsi konservasi ke dalam Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan ditetapkan pada tahun 1984.

Secara administrasi, Sungai Lisai masuk wilayah Kabupaten Lebong sejak Desember 2009 setelah sebelumnya berada dalam wilayah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, karena pertimbangan akses yang lebih dekat ke Kabupaten Lebong. Secara geografis dan administrasi Desa ini sangat jauh, akses menuju desa masih sulit untuk mencapai lokasi desa membutuhkan waktu perjalanan antara 5-6 jam berjalan kaki melalui jalan setapak.²⁵

Kondisi ini berdampak signifikan terhadap akses masyarakat terhadap layanan negara seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan hukum.²⁶ Desa ini diusulkan menjadi Wilayah Komunitas Adat oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebong ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan perhatian pemerintah dan

²⁴ Catatan Lapangan Penelitian Masyarakat Adat Sungai Lisai, 2025.

²⁵ Hasil Penelitian Langsung Penulis, 2026

²⁶ Laporan Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Lebong, 2023.

kesejahteraan masyarakatnya.²⁷

Yang lebih kompleks lagi, wilayah Desa Sungai Lisai termasuk di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai kawasan hutan Negara,²⁸ bersama tujuh desa lainnya di Kabupaten Lebong. Situasi ini menimbulkan dilema hukum agraria, karena meskipun masyarakat adat secara turun-temurun telah menguasai dan memanfaatkan lahan untuk pertanian, status administratif kawasan hutan negara memberikan dasar bagi negara untuk mengklaim pengaturan dan bahkan penguasaan lahan tersebut, sehingga berpotensi mengancam hak keperdataan atas tanah pertanian masyarakat setempat.²⁹

Fenomena konflik antara hak adat masyarakat dan klaim kawasan hutan negara juga tercatat secara lebih luas di Provinsi Bengkulu,³⁰ Menurut catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sepanjang tahun 2025 terdapat lebih dari 202,89 ribu hektare wilayah adat di Provinsi ini yang mengalami konflik dengan kawasan hutan negara, konflik ini melibatkan setidaknya 56 komunitas masyarakat adat, termasuk komunitas adat Sungai Lisai. Konflik seperti ini seringkali terjadi karena penetapan kawasan hutan dilakukan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat yang telah lebih dahulu menguasai wilayah tersebut secara faktual dan kultural.³¹

²⁷ Dinas Sosial Kabupaten Lebong, *Dokumen Usulan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Sungai Lisai kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia*.

²⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Peta TNKS dan Kawasan Hutan Negara*, 2021.

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 22-23.

³⁰ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Catatan Konflik Kawasan Hutan dan Masyarakat Adat Bengkulu*, 2025.

³¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu, *Catatan Akhir Tahun 2025: Konflik Wilayah Adat Masih Tinggi di Bengkulu*, 29 Desember 2025; disebutkan bahwa terdapat 202,89 ribu hektar wilayah adat yang berkonflik dengan kawasan hutan negara, perkebunan, dan pertambangan yang melibatkan 56 komunitas masyarakat adat di Provinsi Bengkulu

Aktivitas pertanian di Sungai Lisai merupakan bagian penting dari strategi ketahanan pangan masyarakat setempat,³² Para petani mengelola sawah dan menanam padi riun serta tanaman lokal lain untuk konsumsi subsisten dan mempertahankan kemandirian pangan. Baru-baru ini, masyarakat dan komunitas adat berupaya kembali yang hampir punah sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan agraris dan ketahanan pangan komunitas mereka.³³ yang memiliki akibat langsung terhadap status kepemilikan tanah, sehingga memerlukan pengaturan dan prosedur yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam konteks hukum nasional dan kebijakan agraria, prespektif terhadap hak keperdataan masyarakat adat ini masih berada dalam ruang abu-abu,³⁴ terutama saat berhadapan dengan penetapan status kawasan hutan yang berimplikasi pada penguasaan atas tanah. Peran organisasi seperti menjadi penting dalam mendampingi masyarakat untuk memperjuangkan serta memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut di hadapan hukum negara, baik melalui advokasi kebijakan maupun pendampingan hukum di tingkat lokal,³⁵ Berdasarkan realitas empiris di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai hak-hak keperdataan atas lahan pertanian masyarakat adat Sungai Lisai, terutama melihat bagaimana pengakuan dan perlindungan hukum.

Perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa pengakuan terhadap

³² Wawancara dengan Tokoh Adat Sungai Lisai, Februari 2025.

³³ Observasi Lapangan dan Dokumentasi Masyarakat Adat Sungai Lisai, 2025.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 52-53.

³⁵ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Laporan Tahunan Perlindungan Hak Masyarakat Adat*, 2020, hlm. 14-15.

masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya telah menjadi bagian penting dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara, khususnya negara-negara yang memiliki sejarah kolonialisme, termasuk Indonesia.³⁶ Pengakuan tersebut tidak hanya dituangkan dalam kebijakan hukum biasa, tetapi juga dicantumkan secara konstitusional sebagai bentuk penghormatan negara terhadap keberadaan masyarakat adat yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum terbentuknya negara modern.³⁷

Secara normatif, pengakuan terhadap masyarakat adat mengandung konsekuensi bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya, sebagaimana tercermin dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸ Dalam konteks ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga negara, termasuk masyarakat adat yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia.³⁹

Kewajiban negara tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban dalam teori kontrak sosial (*social contract theory*).⁴⁰ Teori ini memandang bahwa keberadaan negara lahir dari kesepakatan masyarakat untuk membentuk suatu kekuasaan bersama yang bertujuan melindungi hak-hak dasar

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 154-158.

³⁷ Maria SW Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 162-168.

³⁸ Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke-Empat; Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 205-210.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 266-268.

manusia.⁴¹ John Locke berpendapat bahwa pada dasarnya manusia berada dalam keadaan alamiah sebagai makhluk yang bebas, setara, dan independen. Dari kondisi tersebut lahir konsep kontrak sosial, yaitu suatu kesepakatan bersama untuk membentuk negara demi menjamin dan melindungi hak-hak individu, terutama hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik.⁴²

Secara teoritis, hak keperdataan masyarakat adat atas lahan pertanian berkaitan erat dengan konsep hak ulayat yang diakui dalam hukum agraria nasional.⁴³ Hak ulayat mengandung dua unsur sekaligus, yaitu unsur hukum publik berupa wewenang untuk mengelola dan mengatur peruntukan serta penggunaan tanah, dan unsur hukum perdata berupa hak kepemilikan bersama para warga masyarakat adat atas tanah ulayat yang dipercayai sebagai warisan nenek moyang mereka dan merupakan pendukung utama kehidupan serta lingkungan hidup seluruh warga masyarakat adat.⁴⁴ Namun dalam praktiknya, hak ulayat yang telah diakui secara turun-temurun dalam masyarakat adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hak kepemilikan individu yang telah didaftarkan dalam sistem pertanahan nasional, sehingga dalam berbagai kasus ketika terjadi konflik dengan pihak lain, masyarakat adat tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan formal dan hak mereka mudah disingkirkan oleh pihak yang memiliki sertifikat resmi.⁴⁵

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 55-58.

⁴² John Locke, *Two Treatises of Government*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), Book II, Chapter II dan Chapter IX, hlm. 269-287.

⁴³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁴⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 185-189.

⁴⁵ Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*, (Jakarta: Liberty).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hak-hak keperdataan atas lahan pertanian komunitas masyarakat adat Desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong ?
2. Bagaimana upaya komunitas masyarakat adat Desa Sungai Lisai dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak keperdataan atas lahan pertanian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status hak-hak keperdataan atas lahan pertanian yang didiami oleh masyarakat adat Sungai Lisai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penetapan kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) terhadap keberlangsungan hak-hak keperdataan masyarakat adat Sungai Lisai atas lahan pertanian yang dikelola secara turun-temurun.

D. Manfaat Penelitian

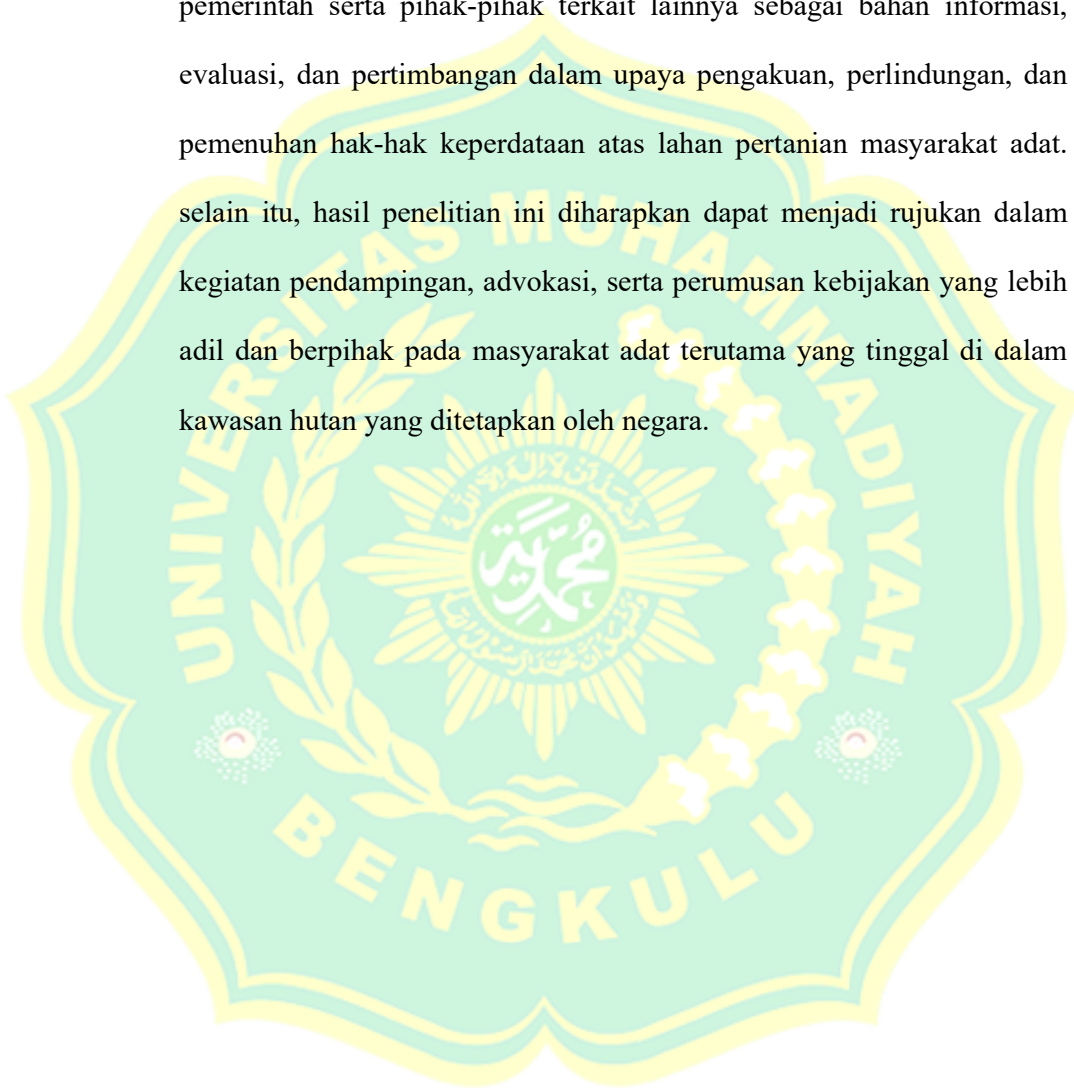
1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang perdata yang berkaitan dengan penguasaan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat. Penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pengembangan konsep normatif semata, tetapi juga berupaya mengahdirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara masyarakat adat dengan negara dalam konteks

penguasaan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan pertanian yang dikelola secara turun temurun.

2. Praktis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya sebagai bahan informasi, evaluasi, dan pertimbangan dalam upaya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak keperdataan atas lahan pertanian masyarakat adat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kegiatan pendampingan, advokasi, serta perumusan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat adat terutama yang tinggal di dalam kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara.



E. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Perbedaan Studi
1.	Layla Ekrep dan Endriatmo Soetarto ⁴⁶	Dampak Penetapan Taman Nasional Terhadap Struktur Agraria dan Hak Kelola Lahan	Perbedaan dari studi terdahulu adalah lebih fokus ke sebab dan akibat serta pengaruh dari penetapan Taman Nasional terhadap struktur agraria dan hak kelola lahan
2.	Muhamad Erwin dan Yusriyadi ⁴⁷	Adat National Park As Legal Politics of Living Space of Anak Dalam Tribe	Perbedaan mendasar dari studi ini adalah penggunaan gagasan konseptual model adat national park sebagai solusi kebijakan atas konflik dalam kawasan konservasi

⁴⁶ Layla Ekrep dan Endriatmo Soetarto, Dampak Penetapan Taman Nasional Terhadap Struktur Agraria dan Hak Kelola Lahan, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 5, No. 4, (2021).

⁴⁷ Muhamad Erwin dan Yusriyadi, Adat National Park as Legal Politics of Living Space of Anak Dalam Tribe, *Diponegoro Law Review*, Vol. 9, No. 1, (2024).